LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Antara Sanksi Sosial dan Hukum Formal: Mengurai Fenomena "No Viral No Justice" dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan

Ajeng Tiara Wiliana Syahputri[1], **Revalina Putri Andini**[2], **Devita Klaudia Putri**[3], **Erina Novita Wibowo**[4]

[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Korespondensi: ajengtiara069@gmail.com, rvlnptr17@gmail.com, devitaklaudia4@gmail.com, erinanovitawibowo@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 22th, 2026
Revised Oct 31th, 2026
Accepted Nov 8th, 2026

Keyword:

No Viral No Justice; Kepastian hukum; Sengketa keperdataan; Perbuatan melawan hukum; Media sosial.

ABSTRAK

Fenomena no viral no justice menunjukkan bahwa tekanan warganet di media sosial kerap menjadi pemantik utama bergeraknya suatu perkara, tak terkecuali dalam sengketa keperdataan. Penelitian ini bertujuan mengkritisi benturan antara sanksi sosial digital dengan kepastian hukum privat serta merumuskan kriteria kapan memviralkan sengketa bergeser menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa memviralkan sengketa privat berpotensi mengesampingkan asas audi et alteram partem dan menimbulkan kerugian immateriil bagi pihak yang diviralkan. Dengan demikian, tekanan opini di media sosial tidak boleh menggantikan jalur peradilan formal, dan Pasal 1365 KUHPerdata tetap menjadi pijakan dalam menegakkan keadilan privat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital menggeser panggung penyelesaian perselisihan dari ruang sidang ke media sosial. Fenomena "No Viral No Justice" lahir dari persepsi bahwa perkara baru ditangani serius setelah mendapat sorotan publik (Yasir et al., 2024, hlm. 156), dan warganet kini bertindak sebagai penegak hukum informal yang secara kolektif mengadili perilaku individu (Mutiara et al., 2026, hlm. 1). Praktik ini tidak lagi terbatas pada perkara pidana atau isu publik, tetapi merambah relasi keperdataan, misalnya ketika ulasan negatif di media sosial merugikan penjual (Dausat et al., 2024, hlm. 348–349).

Menggunakan media siber sebagai jalan pintas menuntut hak privat berisiko bagi pihak lawan. Sengketa pribadi kerap diumbar bersama *doxing*, yaitu penyebaran nama, alamat, nomor telepon, atau identitas lain untuk mempermalukan atau mengintimidasi seseorang, dengan kerugian yang sering berupa kerugian immateriil jangka panjang (Rustandi et al., 2026, hlm. 3). Warganet juga rentan menyebarkan informasi keliru dan menarik kesimpulan tanpa data akurat sehingga dapat merusak reputasi pihak tertentu (Yasir et al., 2024, hlm. 169, 174). Dalam hukum perdata, perbuatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian (Dausat et al., 2024, hlm. 359, 362–363).

Selain itu, pengadilan opini merusak tatanan penyelesaian sengketa. Hukum acara perdata menuntut pembuktian dan memberi kedua pihak kesempatan setara untuk menjawab dan membuktikan (Dausat et al., 2024, hlm. 358), sedangkan penghakiman netizen cenderung mengabaikan praduga tak bersalah dan tidak bertumpu pada alat bukti yang sah menurut hukum acara (Mutiara et al., 2026, hlm.

10). Ketika panggung digital mengambil alih peran peradilan, asas *audi et alteram partem*, yakni jaminan agar setiap pihak didengar sebelum perkara diputus, serta kepastian hukum menjadi terancam karena tekanan opini publik berisiko mengganggu objektivitas proses hukum (Fatakh, 2025, hlm. 659).

Fenomena ini telah dikaji dalam tiga penelitian terbaru. Mutiara et al. menggunakan Systematic Literature Review berprotokol PRISMA terhadap 10 artikel jurnal terakreditasi Sinta dan menyimpulkan bahwa *digital vigilantism* merupakan wujud "*Cyber Living Law*", tetapi tindakan seperti *doxing* dan *public shaming* tetap melanggar hukum positif tertulis (KUHP dan UU ITE), sehingga direkomendasikan pendekatan *cyber restorative justice* (Mutiara et al., 2026, hlm. 1, 4, 11). Fatakh menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yuridis disertai studi kasus perkara viral, dan menyimpulkan bahwa viralitas dapat menjadi kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum, tetapi berisiko menimbulkan *trial by the public* yang melanggar asas praduga tak bersalah, sedangkan hukum positif dinilai telah menyediakan kerangka keadilan substantif tanpa bergantung pada tekanan publik (Fatakh, 2025, hlm. 652, 659–660). Adapun Yasir et al. menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dan menyimpulkan bahwa kekuatan netizen mempercepat penegakan hukum; dari perspektif *maslahah mursalah*, hal itu dapat dibenarkan sepanjang viralisasi dilakukan dengan cara yang santun dan tidak memfitnah atau merugikan orang lain (Yasir et al., 2024, hlm. 158, 178–179).

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan: viralitas dikaji dalam hubungan antara masyarakat dan aparat atau proses penegakan hukum, khususnya pidana, dengan kacamata sosiologi hukum (Mutiara et al. dan Fatakh) atau hukum Islam (Yasir et al.). Ketiganya tidak menganalisis sengketa keperdataan antarpihak privat maupun Pasal 1365 KUHPerdata. Mutiara et al. merujuk KUHP dan UU ITE, yakni jalur pidana (Mutiara et al., 2026, hlm. 1, 11), sedangkan Yasir et al. menyaratkan viralisasi yang santun dan tidak memfitnah, namun dalam artikelnya belum tampak ukuran yuridis untuk menilai syarat tersebut (Yasir et al., 2024, hlm. 179). Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) objek berupa sengketa keperdataan antarpihak privat, bukan relasi masyarakat–aparat; (2) pisau analisis berupa Pasal 1365 KUHPerdata dan asas *audi et alteram partem* sebagai jalur perdata untuk menuntut ganti rugi; dan (3) luaran berupa kriteria yuridis yang mengoperasionalkan batas antara viralisasi yang sah dan PMH.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis benturan antara pemanfaatan sanksi sosial digital sebagai sarana penuntutan hak privat dengan asas kepastian hukum dan asas *audi et alteram partem* dalam hukum perdata Indonesia; dan kedua, merumuskan kualifikasi yuridis menurut Pasal 1365 KUHPerdata sekaligus kriteria hukum untuk membatasi antara bentuk pengawasan masyarakat di ruang siber dan PMH (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) berbasis kepustakaan, yang lazim dipakai untuk menelaah norma tertulis dan asas hukum (Fatakh, 2025, hlm. 654). Digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap KUHPerdata, HIR, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi; pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap teori PMH dan asas *audi et alteram partem*; serta pendekatan kasus (case approach) secara terbatas terhadap putusan yang telah dibahas dalam literatur.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah mutakhir (2024–2026) beserta putusan yang dikutip di dalamnya. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari kaidah umum, sebagaimana lazim dalam penelitian normatif tentang media sosial (Dausat et al., 2024, hlm. 347–348). Melalui penalaran preskriptif ini, penelitian diharapkan memberikan penilaian yuridis yang objektif mengenai kapan tindakan memviralkan sengketa privat dapat dikualifikasikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Benturan Sanksi Sosial Digital dengan Kepastian Hukum dan Asas Audi Et Alteram Partem

Dalam hukum acara perdata, kebenaran suatu dalil ditentukan oleh pembuktian, bukan oleh besarnya dukungan publik. Pasal 1865 KUHPerdata membebankan kewajiban membuktikan kepada

pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, sedangkan alat bukti dalam perkara perdata mengacu pada HIR, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Dausat et al., 2024, hlm. 358). Prosesnya juga memberi kedua pihak kesempatan setara: tergugat menjawab gugatan, penggugat menanggapi melalui replik, tergugat membalas melalui duplik, dan keduanya mengajukan bukti (Dausat et al., 2024, hlm. 358). Inilah wujud asas *audi et alteram partem*, yakni jaminan bahwa setiap pihak didengar sebelum perkara diputus.

Sanksi sosial digital bekerja dengan logika yang berbeda. Penghakiman netizen sering mengabaikan praduga tak bersalah dan salah sasaran karena tidak didasarkan pada mekanisme pembuktian alat bukti yang sah menurut hukum acara (Mutiara et al., 2026, hlm. 10). Unggahan viral umumnya memuat narasi satu pihak yang keasliannya belum diuji, sementara pihak yang diviralkan harus membela diri di kolom komentar tanpa hakim yang netral dan tanpa kesempatan yang setara. Prinsip peradilan yang adil, tidak memihak, dan bebas dari tekanan, yang oleh Fatakh dikaitkan dengan Pasal 14 ICCPR (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) dalam konteks pidana (Fatakh, 2025, hlm. 659–660). Menurut penulis, prinsip tersebut sama relevannya bagi perkara perdata, sebab pasal tersebut juga menjangkau penentuan hak dan kewajiban dalam suatu suit at law. Dengan demikian, asas *audi et alteram partem* tersingkir ketika penilaian atas sengketa dialihkan dari majelis hakim kepada massa digital.

Sifat bias unggahan viral diperkuat oleh logika medianya. Fatakh, dengan merujuk Ericson, mencatat bahwa opini yang dibentuk oleh viralitas dapat bias, tidak lengkap, bahkan manipulatif ketika publik hanya bersandar pada potongan video dan narasi emosional (Fatakh, 2025, hlm. 658), sedangkan Yasir et al. menegaskan bahwa warganet rentan terseret kabar bohong dan menarik kesimpulan tanpa informasi yang akurat sehingga memengaruhi proses hukum (Yasir et al., 2024, hlm. 172, 174). Akibatnya, sengketa dinilai menurut keadilan versi opini (*justice by opinion*), bukan keadilan menurut hukum; Fatakh memperingatkan bahwa tanpa pengaturan yang proporsional, keadaan ini dapat menggeser negara hukum menjadi pemerintahan oleh amarah (*rule by outrage*) (Fatakh, 2025, hlm. 660).

Temuan ini perlu dibedakan dari penelitian terdahulu. Pada hubungan masyarakat–aparat, viralitas dapat berfungsi sebagai kontrol sosial informal: Fatakh menilainya sebagai koreksi sosial yang wajar ketika sistem hukum macet (Fatakh, 2025, hlm. 658), dan Yasir et al. mencatat kemampuannya menekan aparat agar menjalankan penegakan hukum yang adil dan transparan (Yasir et al., 2024, hlm. 173). Namun, tekanan viral juga memunculkan distorsi serius terhadap kepastian hukum formal (Mutiara et al., 2026, hlm. 9). Mutiara et al. bahkan menegaskan adanya batas demarkasi yang kaku antara legitimasi sosiologis dan legalitas formal, sehingga dukungan massa atas suatu narasi tidak dapat menggantikan kebenaran yuridis (Mutiara et al., 2026, hlm. 11). Dalam sengketa privat, pihak lawan tidak memegang kewenangan publik yang dapat disalahgunakan; ia sesama subjek hukum yang berhak atas perlindungan reputasi dan data pribadinya. Dengan demikian, tujuan pertama penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa sanksi sosial digital berbenturan dengan kepastian hukum dan *audi et alteram partem* sebab ia menggantikan pembuktian dan pemeriksaan yang berimbang dengan narasi sepihak, sehingga hasil sengketa ditentukan oleh besarnya sorotan, bukan kuat-lemahnya dalil hukum.

Kualifikasi Yuridis Memviralkan Sengketa Privat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

Memviralkan sengketa tidak otomatis merupakan PMH. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal (Dausat et al., 2024, hlm. 362–363; Rustandi et al., 2026, hlm. 9). Unsur melawan hukum tidak hanya berarti melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga melanggar hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, atau prinsip kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat (Rustandi et al., 2026, hlm. 10).

Dalam konteks viral, unsur-unsur tersebut terutama dapat terpenuhi bila sengketa diumbar bersama *doxing*. Penyebaran nama, alamat, dan nomor telepon untuk mempermalukan atau mengintimidasi (Rustandi et al., 2026, hlm. 3), beririsan dengan larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan milik pelaku dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU Pelindungan Data Pribadi, yang menguatkan sifat melawan hukumnya (Rustandi et al., 2026, hlm. 10), sedangkan Pasal 12 undang-undang yang sama memberi subjek data hak menggugat dan menerima ganti rugi (Rustandi et al., 2026, hlm. 4). Tuduhan tanpa bukti juga dapat dikaitkan dengan pencemaran nama baik menurut Pasal 27A UU ITE

hasil perubahan kedua, dan tanggung jawab pidana serta perdata dapat dijatuhkan bersamaan (Dausat et al., 2024, hlm. 360, 363–364). Kesalahan tampak ketika pelaku dengan sadar mempublikasikan informasi untuk mempermalukan korban (Rustandi et al., 2026, hlm. 11), kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan hilangnya rasa aman (Rustandi et al., 2026, hlm. 11–12), dan hubungan kausal dapat dibuktikan melalui kronologi jejak digital (Rustandi et al., 2026, hlm. 12–13). Sifat jejak digital yang permanen dan tidak terbatas ruang maupun waktu membuat daya rusak sanksi sosial daring lebih besar daripada sanksi sosial konvensional (Mutiara et al., 2026, hlm. 10), sehingga kerugian reputasi dan ekonomi korban dapat berlangsung lama.

Selain Pasal 1365, Pasal 1372 KUHPerdata menegaskan bahwa gugatan atas penghinaan bertujuan memperoleh ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik, dan menurut Rosa Agustina sebagaimana dikutip Dausat et al., kedua pasal dapat dijadikan dasar dalam satu gugatan (Dausat et al., 2024, hlm. 362). Adapun tujuan kedua penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa tindakan memviralkan sengketa privat dapat dikualifikasikan sebagai PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsurnya terpenuhi dalam kasus konkret, terutama ketika disertai *doxing* dan narasi yang menyudutkan, dan bukan semata-mata karena perkara tersebut menjadi viral.

Batas Yuridis antara Partisipasi Publik, Perlindungan Hak Subjektif, dan Formulasi Ganti Rugi Immateriil

Batas antara partisipasi publik yang sah dan PMH dapat dinilai melalui enam indikator yang dirumuskan penulis dari temuan literatur (bukan norma baku, dan penilaian akhir tetap pada hakim). Pertama, kebenaran informasi: pernyataan yang belum terbukti benar dapat dikategorikan pencemaran nama baik (Dausat et al., 2024, hlm. 360), dan warganet perlu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya (Yasir et al., 2024, hlm. 175). Kedua, iktikad dan cara penyampaian: viralisasi dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara santun dan tidak memfitnah atau merugikan orang lain (Yasir et al., 2024, hlm. 179). Ketiga, proporsionalitas isi, yakni terbatas pada fakta yang relevan dengan sengketa. Keempat, ada tidaknya pengungkapan data pribadi (*doxing*) (Rustandi et al., 2026, hlm. 3). Kelima, pemanfaatan jalur formal, seperti mediasi dan gugatan (Dausat et al., 2024, hlm. 352, 358). Keenam, skala dan durasi penyebaran, yang juga menjadi parameter penilaian kerugian immateriil (Rustandi et al., 2026, hlm. 20–21).

Ketiadaan pengaturan yang tegas turut memperlebar ruang pelanggaran. Fatakh mencatat bahwa kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi menurut Pasal 28F UUD 1945 bukan hak yang bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi demi ketertiban umum dan jalannya proses hukum, serta bahwa Indonesia belum mengatur secara tegas prinsip *sub judice*, yakni larangan mengomentari perkara yang sedang diperiksa pengadilan (Fatakh, 2025, hlm. 657). Walaupun pembahasan tersebut berkaitan dengan proses pidana, penulis memandang nalarnya relevan bagi sengketa perdata yang telah didaftarkan ke pengadilan: memviralkan pokok sengketa selama perkara berjalan berpotensi menekan objektivitas hakim. Oleh sebab itu, indikator kelima (pemanfaatan jalur formal) perlu dibaca bersama kewajiban menahan diri selama proses peradilan berlangsung.

Apabila PMH terbukti, kerugian immateriil sulit dihitung karena bersifat non-finansial; penilaiannya bertumpu pada kewajaran dan kebijaksanaan hakim (*ex aequo et bono*) (Rustandi et al., 2026, hlm. 15), sementara parameter yang rinci belum tersedia karena peraturan pelaksana Pasal 12 UU Pelindungan Data Pribadi belum ada (Rustandi et al., 2026, hlm. 14–15). Rustandi et al. mengusulkan penilaian berbasis faktor, antara lain sensitivitas data, skala dan durasi sebaran, intensitas ancaman, derajat kesalahan pelaku, dan upaya mitigasi (Rustandi et al., 2026, hlm. 20–21). Dalam praktik, tuntutan immateriil tidak otomatis dikabulkan sebesar yang diminta: pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2013 (perkara hilangnya bagasi penumpang), hakim hanya mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp19.115.000, sama dengan kerugian materiil yang terbukti, bukan seratus kali lipat sebagaimana dituntut (Rustandi et al., 2026, hlm. 21–22). Karena itu, korban perlu mendukung tuntutannya dengan bukti konkret (Rustandi et al., 2026, hlm. 22).

Dengan demikian, ulasan atau keluhan yang jujur, faktual, dan santun tidak otomatis menjadi PMH, sedangkan narasi yang tidak terverifikasi, berlebihan, atau disertai *doxing* dapat melampaui batas kewajaran. Pihak yang menuntut hak semestinya menempuh somasi, mediasi, atau gugatan (Dausat et al., 2024, hlm. 358). Sebaliknya, pihak yang dirugikan oleh viralisasi dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan PMH mandiri atau gugatan rekonvensi (Pasal 132a HIR). Pembebanan ganti rugi bertujuan

memulihkan hak korban serta mencegah media sosial dijadikan arena pengadilan pribadi. Penerapan indikator tersebut pun perlu dilakukan hati-hati, sebab Mutiara et al. mengingatkan bahwa respons hukum yang semata-mata represif, misalnya melalui pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, berpotensi membungkam daya kritis publik; sebagai alternatif, mereka mengusulkan pendekatan keadilan restoratif untuk memulihkan konflik antara norma masyarakat digital dan hukum formal (Mutiara et al., 2026, hlm. 10–11). Dalam sengketa keperdataan, semangat tersebut sejalan dengan penyelesaian melalui mediasi dan gugatan dengan pembuktian yang berimbang.

KESIMPULAN

Pertama, sanksi sosial digital dalam sengketa privat berbenturan dengan kepastian hukum keperdataan karena menggantikan pembuktian formal menurut Pasal 1865 KUHPerdata dan HIR dengan narasi sepihak, sehingga mencederai asas *audi et alteram partem*; tekanan viral pun terbukti menimbulkan distorsi terhadap kepastian hukum (Mutiara et al., 2026, hlm. 9–10). Berbeda dengan viralitas terhadap aparat penegak hukum yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial (Fatakh, 2025, hlm. 660). Viralitas terhadap sesama pihak privat tidak memiliki pembenaran serupa.

Kedua, memviralkan sengketa privat dapat dikualifikasikan sebagai PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsurnya terpenuhi, yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, dan bukan semata-mata karena suatu perkara menjadi viral (Rustandi et al., 2026, hlm. 9). Batas antara pengawasan masyarakat dan PMH dapat dinilai melalui enam indikator: keterverifikasian informasi, iktikad dan cara penyampaian, proporsionalitas, pengungkapan data pribadi, pemanfaatan jalur formal, serta skala dan durasi penyebaran. Apabila unsur PMH terpenuhi, timbul kewajiban hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita korban (Dausat et al., 2024, hlm. 362–363).

DAFTAR PUSTAKA

Dausat, A. A. J., Sulatri, K., & Budiarti, D. (2024). Perlindungan hukum bagi penjual terkait ulasan yang dibagikan melalui media sosial. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 6*(3), 347–366.

Fatakh, A. (2025). A juridical review of the "No Viral No Justice" phenomenon as a tool of social control over law enforcement officers in the digital era. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 5*(2), 652–662.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR). (t.t.).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (t.t.).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 820 K/Pdt/2013 [Dirujuk secara tidak langsung melalui Rustandi et al., 2026].

Mutiara, U., Purwanto, T., Anggoro, P., Ahmad, & Faiz, A. (2026). Digital vigilantism sebagai manifestasi living law modern: Studi sosiologi hukum terhadap sanksi sosial netizen di Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 4*(3), 1–12. https://doi.org/10.51903/5dtz3a32

Rustandi, N. R., Mayaningsih, D., & Fatriani, F. (2026). Konstruksi yuridis ganti kerugian perdata akibat pelanggaran data pribadi (doxing) berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(4), 1–26.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Yasir, A. M., Muhlis, A., & Karimuddin. (2024). The impact of Indonesia netizens on justice and law enforcement: Maslahah mursalah perspective. *Al Ahkam, 20*(1), 153–185. https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11036